



# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710; Telepon: 021-3449230 Intern 5660, (021) 3849670;  
Faksimile (021) 3849670; Laman: www.djpb.kemenkeu.go.id

### NOTA DINAS NOMOR ND-1026/PB.7/2025

Yth. : 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara  
Dari : Direktur Sistem Perbendaharaan  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Implementasi Pembayaran Tagihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Katalog Elektronik versi 6 dengan Mekanisme LS Kontraktual  
Tanggal : 8 September 2025

Sehubungan implementasi Pengadaan Barang/jasa Pemerintah pada Katalog Elektronik versi 6 dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2025 tentang Implementasi Pembayaran Tagihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Katalog Elektronik atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tersebut di atas mengakomodir mekanisme pembayaran tagihan melalui: (a) Uang Persediaan, (b) LS Non Kontraktual, dan (c) LS Kontraktual baik pembayaran sekaligus maupun bertahap.
3. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik versi 6 untuk mekanisme Pembayaran LS Kontraktual Sekaligus **mulai** diimplementasikan pada tanggal **16 September 2025** untuk seluruh Kementerian/Lembaga. Untuk kontraktual bertahap akan diberitahukan kemudian.
4. Seluruh transaksi pada Katalog Elektronik versi 6 yang surat pesannya terbit sejak tanggal 16 September 2025 dan memilih cara bayar LS serta pembayarannya sekaligus (bukan termin), harus mengikuti pedoman PER-8/PB/2025. Pembayaran LS Kontraktual dengan termin masih dilakukan di luar sistem interkoneksi.
5. Sedangkan untuk transaksi pembayaran *invoice*/tagihan yang surat pesannya terbit sebelum tanggal 16 September 2025, dan telah menggunakan mekanisme LS non-kontraktual dengan *supplier* tipe 6 dapat diselesaikan dengan mekanisme LS non-kontraktual dengan *supplier* tipe 6.
6. Dalam melaksanakan Pembayaran Tagihan Pengadaan Barang/Jasa pada Katalog Elektronik versi 6 dengan mekanisme LS Kontraktual diatur sebagai berikut:
  - a. PPK melakukan pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak berdasarkan data dari Katalog Elektronik;
  - b. Mendaftarkan Data Kontrak sesuai dengan Surat Pesanan yang sudah ditandatangani kepada KPPN paling lambat 5 (lima) hari setelah Surat Pesanan ditandatangani;
  - c. Adapun data *supplier* dilaksanakan melalui kelompok rekening tujuan yang berbentuk *affiliated supplier*. *Affiliated supplier* tersebut menggunakan kode *referral* yang diterbitkan oleh Katalog Elektronik versi 6.
7. Guna mendukung kelancaran dari implementasi dimaksud, KPPN agar:
  - a. Melakukan *monitoring* dan supervisi mekanisme Pembayaran Tagihan Pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik versi 6;
  - b. Mengarahkan satuan kerja untuk menghubungi *helpdesk* Katalog Elektronik pada <https://bantuan.inaproc.id> apabila membutuhkan informasi lebih lanjut pada sisi pengadaan dan informasi mengenai Katalog Elektronik versi 6.
8. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan agar melakukan pembinaan dan pengawasan atas implementasi pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik versi 6 dimaksud.

9. Implementasi Pembayaran Tagihan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah pada poin nomor (3) agar berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2025 tentang Implementasi Pembayaran Tagihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Katalog Elektronik atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta petunjuk teknisnya sebagaimana terlampir.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik  
Sulaimansyah

